



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 15 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu adanya perubahan;
  - b. bahwa sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 140 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);

38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7/B);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/B);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B);
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E) ;
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 1/E).
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9/B);

44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 10/B);
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E) ;
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 12/D);
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/A);
51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 3/A);



52. Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 13/G);
53. Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 61/G);

- Memperhatikan :**
1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/17.550/201/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
  2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 970/6594/202.4/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Informasi Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 61/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 1.223.255.866.508,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp.	1.099.350.535.600,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	<u>25.913.605.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.073.436.930.600,00
b. Belanja		
1. Semula	Rp.	1.221.755.866.508,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.221.755.866.508,00
Defisit Setelah Perubahan	(Rp.)	148.318.935.908,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	123.905.330.908,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>25.913.605.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	149.818.935.908,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	<u>1.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp.	148.318.935.908,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan

1. 15.002 : Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun.
2. 15.012 : Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Provinsi).
3. 15.022 : Kegiatan Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (DBH-CHT).
4. 15.023 : Kegiatan Pengadaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK).
5. 16.028 : Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK).
6. 16.029 : Kegiatan Pengembangan.

b. Rumah Sakit Umum Daerah

1. 20.001 : Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit.

c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPKD.

1. Pendapatan :

1) Dana Alokasi Khusus :

- a. 4.2.3.03.05 : Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
- b. 4.2.4.01.01 : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DAK).

2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :

- a. 4.3.3.01.01 : Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. 4.3.3.01.02 : Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. 4.3.3.01.03 : Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d. 4.3.3.01.04 : Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan.

e. 4.3.3.01.05 : Bagi Hasil dari Pajak Rokok.

3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya :

a. 4.3.5.01.01 : Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur.

2. Belanja

1) 5.1.8.01.01 : Belanja Tidak Terduga.

3. Pembiayaan

1) 6.1.1.01.04 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

d. Kecamatan Kartoharjo :

1. 17.001 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo.

2. 17.002 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro.

3. 17.003 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pilangbango.

4. 17.004 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo.

5. 17.005 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Klegen.

6. 17.006 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari.

7. 17.007 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Tawangrejo.

8. 17.008 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kelun.

9. 17.009 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo.

e. Kecamatan Manguharjo :

1. 17.010 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor.

2. 17.011 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo.

3. 17.012 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul.

4. 17.013 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor.
5. 17.014 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong.
6. 17.015 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan.
7. 17.016 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan.
8. 17.017 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten.
9. 17.018 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo.

f. Kecamatan Taman :

1. 17.019 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo.
2. 17.020 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean.
3. 17.021 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo.
4. 17.022 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen.
5. 17.023 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo.
6. 17.024 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron.
7. 17.025 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan.
8. 17.026 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan.
9. 17.027 : Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman.

Sehingga perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**

pada tanggal 6 Mei 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **M A D I U N**

pada tanggal 6 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH. M.Hum**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2019 NOMOR 15/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

**Pembina**

**NIP. 19750117 199602 1 001**